

No. Reg: 211060000045541

## LAPORAN PENELITIAN



### SINKRONISASI PROGRAM BKKBN, BP4 DAN LEMBAGA ADAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERCERAIAN DI ACEH

#### Ketua Peneliti

**Dr. Anton Widyanto, M.Ag**

NIDN: 2009107601

ID Peneliti: 200910760107036

#### Anggota:

**Moch. Fajarul Falah, M.A, Ph.D**

NIDN: 2029107602

ID Peneliti: 202910760208295

Klaster	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2021

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2021**

1. a. Judul : Sinkronisasi Program BKKBN, BP4 dan Lembaga Adat dalam Upaya Pencegahan Kasus Perceraian di Aceh
- b. Klaster : Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
- c. No. Registrasi : 211060000045541
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Dr. Anton Widyanto, M.Ag
  - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - c. NIP<sup>(Kosongkan bagi Non PNS)</sup> : 197610092002121002
  - d. NIDN : 2009107601
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200910760107036
  - f. Pangkat/Gol. : Pembina/ (IV/c)
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - h. Fakultas/Prodi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry/ S3 Fikih Modern
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Moch. Fajarul Falah, M.A., Ph.D
    - Jenis Kelamin : Laki-Laki
    - Fakultas/Prodi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry/ S2 PBA
  - j. Anggota Peneliti 2 <sup>(Jika Ada)</sup>
    - Nama Lengkap : Ainu Zumrudiana, M.Pd
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Tarbiyah UNUGIRI Bojonegoro/ PBI
  
3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2021
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 68.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2021
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 25 Oktober 2021  
Pelaksana,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag**  
NIDN. 197610092002121002

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Anton Widyanto, M. Ag  
NIDN : 2009107601  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bojonegoro/ 09 Oktober 1976  
Alamat : Kp. Blang, Tungkop, Darussalam, A. Besar  
Fakultas/Prodi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry/ S3 FM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "Sinkronisasi Program BKKBN, BP4 dan Lembaga Adat dalam Upaya Pencegahan Kasus Perceeraian di Aceh" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,



**Anton Widyanto**  
NIDN. 2009107601

# SINKRONISASI PROGRAM BKKBN, BP4 DAN LEMBAGA ADAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN KASUS PERCERAIAN DI ACEH

**Ketua Peneliti**  
**Dr. Anton Widyanto, M.Ag**

**Anggota:**  
**Moch. Fajarul Falah, M.A, Ph.D**  
**Ainu Zumrudiana, M.Pd**

## **Abstrak**

*Penelitian ini ditujukan untuk menggali informasi terkait dengan kendala yang dihadapi oleh BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh. Lebih lanjut lagi studi ini juga ditujukan untuk memformulasikan langkah strategis BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh. Studi berikut merupakan penelitian kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada data statistik jumlah kasus perceraian yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penguatan keluarga sebagai langkah antisipatif terjadinya perceraian sudah dilakukan oleh BP4 maupun BKKBN. Kedua lembaga ini sudah melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang arahnya untuk memperkuat keluarga sejahtera. Hanya saja belum ada program yang mengikutsertakan lembaga adat dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi aspek yang disuarakan oleh Majelis Adat Aceh, sebab peran dan posisi mereka yang pada dasarnya signifikan baik dalam konteks penguatan dan ketahanan keluarga karena dalam banyak hal berhadapan langsung dengan masyarakat, akan tetapi justru kurang dilibatkan. Oleh sebab itu pelibatan mereka dalam kegiatan yang selama ini sudah dijalin oleh BKKBN dan BP4 di Provinsi Aceh perlu menjadi perhatian yang serius.*

**Kata Kunci:** Pencegahan perceraian; penguatan keluarga; bimbingan perkawinan

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Sinkronisasi Program BKKBN, BP4 dan Lembaga Adat dalam Upaya Pencegahan Kasus Perceraian di Aceh”.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Ketua MAA Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah;
6. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Utaram Bireun dan Aceh Tengah;
7. Kepala BP 4 Provinsi Aceh, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Utara, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

**Anton Widyanto**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	14
B. Kerangka Konseptual .....	18
C. Definisi Operasional .....	26
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Subyek/ Informan Penelitian .....	29
C. Metode Pengumpulan Data .....	31
D. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Problematikan Kependudukan dan Signifikansi Peran BP4, BKKBN dan Lembaga Adat di Aceh dalam Pencegahan Perceraian .....	35
B. Kendala yang Dihadapi.....	51
C. Langkah Strategis Sinkronisasi Program .....	55
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian pada dasarnya adalah hal yang tidak dianjurkan oleh berbagai agama <sup>1</sup>. Hal ini dikarenakan pembentukan mahligai rumah tangga melalui proses perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan suci lahir maupun batin sebagai bagian naluri alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang dikaruniai rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, seiring dengan perjalanan waktu tidak jarang mahligai rumah tangga yang dibina seseorang melalui ikatan suci perkawinan pada akhirnya harus berhenti di tengah jalan karena berbagai macam faktor penyebab. Dalam hal ini perceraian kemudian menjadi alternatif jalan terakhir.

Meskipun perceraian diposisikan sebagai salah satu masalah kependudukan karena dapat memberikan dampak negatif bagi

---

<sup>1</sup> J. E. Zhai et al., "Parental Divorce and Religious Involvement among Young Adults\*," *Sociology of Religion* 68, no. 2 (2007): 125-44, <https://doi.org/10.1093/socrel/68.2.125>; Love Obiani Arugu, "Social Indicators and Effects of Marriage Divorce in African Societies" 4, no. 4 (2014): 374-83; F Collardeau and M Ehrenberg, "Parental Divorce and Attitudes and Feelings toward Marriage and Divorce in Emerging Adulthood: New Insights from a Multiway-Frequency Analysis," *Journal of European Psychology* 7, no. 1 (2016): 24-33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5334/jeps.341>; Iman Kamareh, "The Interplay and Clash of Religious Norms and Swedish Divorce Laws," 2015; Stacey S Macarthur, "Adolescent Religiosity, Religious Affiliation, and Premarital Predictors of Marital Quality and Stability.," *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences* 69, no. 7-A (2009): 2744, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-99010-157&site=ehost-live&scope=site>; Sarah Beresford, "Seeking Secularism: Resisting Religiosity in Marriage and Divorce . A Comparative Study of England and America Religiosity in Both Marriage and Divorce," *America*, 2011.

pertumbuhan seorang anak (baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan) <sup>2</sup>, namun berdasarkan data perkembangan tingkat perceraian di Indonesia, di berbagai wilayah justru menunjukkan bahwa fenomena perceraian bukan lagi merupakan hal yang tabu <sup>3</sup>. Secara spesifik jika hal ini ditarik dalam konteks Aceh, ternyata kasus-kasus perceraian juga terlihat meningkat selama beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor penyebabnya bermacam-macam mulai

---

<sup>2</sup> Joost Bronselaer et al., "The Impact of Divorce on the Health Status of Ex-Partners," *Arch Public Health* 66 (2008): 168-86; Diana Marie Galluzzo, "The Academic and Social Impact of Divorce on Early Childhood Students in School," *ProQuest Dissertations and Theses*, no. May (2012): 81, [Journal of Clinical & Medical Genomics 4, no. 1 \(2016\): 1-7, <https://doi.org/10.4172/2472-128X.1000137>; Irmgard Thiessen, "The Impact of Divorce on Children," \*Early Child Development and Care\* 96, no. 1 \(1993\): 19-26, <https://doi.org/10.1080/0300443930960103>; Muhammad Julijanto and Ahmad Kholis Hayatuddin, "Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri" 1, no. 1 \(2016\): 2527-8096, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=445659&val=9398&title=Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri>.](http://proxy.seattleu.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/1039154283?accountid=28598%5Cnhttp://primo.seattleu.edu/openurl/SEAU/seau_services_page?genre=unknown&issn=9781267593153&jtitle=&atitle=&aulast=Galluzzo&date=2012&spage=&issue=&vo; Jui-chung Allen Li and D Ph, )

<sup>3</sup> Isnawati Rais, "TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU') DI INDONESIA; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA\*," accessed April 6, 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/57190-ID-tingginya-angka-cerai-gugat-khulu-di-ind.pdf>; Mar'atus Sholehah, "FENOMENA MENINGKATNYA GUGATAN CERAI OLEH KALANGAN WANITA," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2016, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsb7d5323e02full.pdf>; H Abdullah Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Amanagappa*, 2012, [http://eprints.unsri.ac.id/3792/2/Mengkaji\\_ulang\\_hukum\\_acara\\_perceraian.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/3792/2/Mengkaji_ulang_hukum_acara_perceraian.pdf); International Development Law Organization, "Ketika Perceraian Menjadi Jalan Terakhir," 84 (Banda Aceh, 2008), <http://www.idlo.org/DOCNews/254DOC1.pdf>.

dari persoalan ekonomi, perselingkuhan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkawinan di bawah umur dan lain sebagainya. <sup>4</sup> Tidak mengherankan jika kemudian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Aceh menetapkan beberapa program prioritas seperti program Pra Nikah melalui pelatihan bagi calon pengantin bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), Gampong Keluarga Berencana, program Generasi Berencana (GenRe), maupun Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) <sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Modus, "Kasus Perceraian Di Banda Aceh Terus Meningkat," accessed April 6, 2018, <http://modusaceh.co/news/kasus-perceraian-di-banda-aceh-terus-meningkat/index.html>; Ahamd Satria Fatawi, "PERAN TETUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)" (UIN Sunan Kalijaga, 2017), [http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf); "Peneliti Unsyiah: Angka Perceraian Di Aceh Meningkat Tajam, 5.300 Kasus Di Tahun 2015," accessed April 6, 2018, <http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/files/original/eb1b75d640f0d8ab2ad874647ec9fe57.pdf>; Cut Wan Nurlaili, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh" 1, no. 1 (2017): 129-49.

<sup>5</sup> "2018, BKKBN Aceh Prioritaskan Program Pranikah Bagi Calon Pengantin," accessed April 8, 2018, <https://www.acehbisnis.co/2017/11/14/2018-bkkbn-aceh-prioritaskan-program-pra-nikah-bagi-calon-pengantin/>; "9 Kecamatan Di Banda Aceh Selesai Menganangkan Kampung KB - AcehNews.Net," accessed March 29, 2018, <https://acehnews.net/9-kecamatan-di-banda-aceh-selesai-menganangkan-kampung-kb/>; "BKKBN: Program Gampong KB Tetap Disuaikan Dengan Budaya Lokal - Aceh Portal - Bijak Mengabarkan," accessed March 29, 2018, <https://www.acehportal.com/2017/10/03/bkkbn-program-gampong-kb-tetap-disuaikan-dengan-budaya-lokal/>; "Ini Program Prioritas BKKBN Perwakilan Aceh Tahun 2018 - Pikiran Merdeka," accessed March 29, 2018, <https://www.pikiranmerdeka.co/news/ini-program-prioritas-bkkbn-perwakilan-aceh-tahun-2018/>; "Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Gampong KB - Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh," accessed March 29, 2018, <http://syariatislam.bandaacehkota.go.id/2017/10/11/mewujudkan-masyarakat-sejahtera-melalui-gampong-kb/>; "BkkbN Bentuk Sekolah Siaga Kependudukan Di SMAN 10 Fajar Harapan," 2017, <https://acehnews.net/bkkbn-bentuk-sekolah-siaga-kependudukan-di-sman-10-fajar-harapan/>; "SMAN 1 Tapaktuan Jadi Sekolah Siaga Kependudukan - Serambi Indonesia," 2018, <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/13/sman-1-tapaktuan-jadi-sekolah-siaga->

Kesemua program ini ditujukan untuk memperkuat basis pembinaan ketahanan keluarga yang salah satu efeknya diharapkan agar tidak rapuh dan mudah melakukan perceraian.

Secara nasional, program penguatan keluarga juga sudah dilakukan oleh Kementerian Agama di antaranya dengan mendirikan program Badan Penasihatian Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian (BP4). BP4 yang bersifat nasional didirikan pada tanggal 3 Januari 1960. Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama Islam. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1961 ditetapkan bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk serta upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia <sup>6</sup>. Keputusan Menteri Agama tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang penegasan Pengakuan BP4 Pusat.

---

kependudukan; "Bkkbn Aceh Libatkan Lembaga Adat Cegah Pernikahan Dibawah Umur," accessed April 8, 2018, [http://nad.bkkbn.go.id/\\_layouts/mobile/dispsform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1248](http://nad.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispsform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1248); "Berita: Walikota Ingin Seluruh Desa Di Banda Aceh Terbentuk Kampung KB," accessed March 29, 2018, [http://nad.bkkbn.go.id/\\_layouts/mobile/dispsform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1231](http://nad.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispsform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1231).

<sup>6</sup> "Sejarah BP4," accessed April 8, 2018, <http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions>; "Peran BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian," accessed April 6, 2018, <http://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/523/2018/01/22/peran-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian>.

Meskipun secara legal formal upaya pencegahan perceraian sudah dilakukan dengan pembentukan BP4 di atas, BKKBN juga sudah mencanangkan beberapa program yang sama-sama juga ditujukan untuk mencegah perceraian sebagaimana dipaparkan di atas, namun kenyataannya masih banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, termasuk juga di Aceh. Sayangnya pada pelaksanaan program, belum terlihat sinkron. Masing-masing masih berjalan sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kasus perceraian di Aceh mengalami tren kenaikan dalam rentang waktu 2012-2015<sup>7</sup>. Jika pada tahun 2012 terjadi 4016 kasus perceraian, maka ada tahun 2013 terjadi sedikit penurunan menjadi 3775, kemudian meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 4124 kasus dan 4624 kasus pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2020 meningkat lebih dari 6000 kasus. Tren peningkatan kasus perceraian ini tentu harus mendapat perhatian yang serius.

Berbicara masalah Aceh dalam perspektif sosio-historis dan kultural, Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal (*local wisdom*). Hanya saja dikarenakan model penyeragaman tata kelola daerah yang bersifat sentralistis pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kearifan lokal yang hidup di Aceh terkena imbasnya menjadi kurang terkuatkan dan terberdayakan.

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, "Data Nikah, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk (Pasangan Nikah) 2012-2015," 2016, <https://bps.go.id/mod/exportData/exportPDF.php>.

Momentum penguatan kembali lembaga-lembaga adat di Aceh pada dasarnya dimulai pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) perdamaian Aceh oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 98 ayat 1 dan 2 dinyatakan:

1. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat <sup>8</sup>.

Undang-undang di atas secara eksplisit maupun implisit semakin mempertegas signifikansi peran dan fungsi lembaga adat di Aceh yang telah disinggung dalam peraturan terkait sebelumnya antara lain: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

---

<sup>8</sup> Fatawi, "PERAN TETUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)."

Tatakerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5).

Melihat signifikansi penguatan dan pemberdayaan kembali lembaga-lembaga adat di Aceh ini, berikutnya Pemerintah Aceh pada tahun 2008 mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa: “Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan”. Berikutnya dalam Pasal 2 ayat 2 Qanun ini dinyatakan bahwa lembaga-lembaga adat di Aceh meliputi: Majelis Adat Aceh; Imeum mukim atau nama lain; Imeum chik atau nama lain; Keuchik atau nama lain; Tuha peut atau nama lain; Tuha lapan atau nama lain; Imeum meunasah atau nama lain; Keujruen blang atau nama lain; Panglima laot atau nama lain; Pawang glee/uteun atau nama lain; Petua seuneubok atau nama lain; Haria peukan atau nama lain; dan Syahbanda atau nama lain.

Dari fungsi lembaga adat di atas terlihat jelas bahwa lembaga adat memainkan peranan penting dalam konteks kehidupan sosial-kemasyarakatan rakyat Aceh. Ia tidak hanya menjadi sebuah agen pembangunan, akan tetapi juga agen perubahan dan transformasi sosial masyarakat Aceh dalam banyak hal.

Secara spesifik berbicara tentang *keuchik* sebagai salah satu unsur lembaga adat di Aceh, dalam Pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa *keuchik* atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat

adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat". Keuchik dipilih secara demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil oleh masyarakat sebuah *gampong* (desa). Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Pasal 16 ayat 1: "Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil".

Rincian tugas keuchik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.



Adapun terkait dengan *Tuha Peut* yang juga menjadi salah satu unsur penting lembaga adat di Aceh, di dalam Pasal 17 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa *Tuha Peut* terdiri atas *Tuha Peut Mukim* dan *Tuha Peut Gampong*. Perbedaan keduanya selain pada faktor cakupan kerja dan wilayah, juga pada aspek tugas yang diemban. *Tuha Peut Gampong* memiliki tugas lebih banyak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18 Qanun Nomor 10 Tahun 2008<sup>9</sup> ini, meliputi:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Sementara itu berdasarkan Pasal 20 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, *Tuha Peut Mukim* atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim;
- b. Merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain;

---

<sup>9</sup> Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008," 7 § (2008), <http://www.bphn.go.id/data/documents/08pdaceh010.pdf>.

- c. Memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Titik persamaan antara keduanya adalah pada posisi sebagai pihak pemberi masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh *Mukim* dan *Gampong*. Selain itu juga sama-sama berposisi sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa atau problematika sosial kemasyarakatan yang muncul di dalam masyarakat Aceh.

Melihat posisi *keuchik* dan *tuha peut* yang vital di atas sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat Aceh, maka mengikutsertakan mereka dalam upaya menyukseskan program-program pembinaan Keluarga Sejahtera khususnya dalam konteks pencegahan perceraian di Aceh, menjadi sangat penting. Akan tetapi sayangnya hal ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Keberadaan mereka pada umumnya hanya difungsikan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik-konflik kemasyarakatan seperti sengketa batas tanah, warisan, pertengkar, perkelahian dan lain sebagainya. Ringkasnya antara BKKBN, BP4 dan lembaga adat di Aceh masih terlihat berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu sinkronisasi program yang dijalankan oleh BKKBN, BP4, dan lembaga adat di Aceh tentu sangat urgen untuk dikaji dan ditelusuri lebih lanjut melalui penelitian. Hal inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian berikut. Oleh karena itu,

sinkronisasi program yang dijalankan oleh BKKBN, BP4, dan lembaga adat di Aceh tentu sangat urgen untuk dikaji dan ditelusuri lebih lanjut melalui penelitian. Hal inilah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah terletak pada strategi sinkronisasi program BKKBN, BP4, dan lembaga adat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh.

Bertitik tolak dari masalah tersebut, beberapa pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh?
2. Apa langkah strategis yang perlu diformulasikan bersama oleh BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan langkah strategis sinkronisasi program tiga lembaga meliputi BKKBN, BP4 dan Lembaga Adat (Keuchik dan

Tuha Peut) dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh.

## **2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus penelitian berikut adalah:

- a. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh;
- b. Untuk merumuskan langkah strategis yang perlu diformulasikan bersama oleh BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian berikut sangat penting untuk mensukseskan program Keluarga Sejahtera sebagaimana termaktub dalam Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019. Temuan dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat signifikan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. BKKBN, UP4, Kementerian Agama, lembaga penelitian perguruan tinggi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern dengan penguatan kelembagaan adat di Aceh.

Hasil kegiatan penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai data terbaru terkait dengan factor-faktor penyebab peningkatan kasus-kasus perceraian di Aceh.

2. Pemerintahan dan *tuha peut gampong* dan *mukim*

Melalui kegiatan penelitian ini pihak pemerintahan *gampong* dan *mukim* akan dapat memahami signifikansi peran mereka dalam pencegahan perceraian di Aceh.

3. Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Aceh

Hasil kegiatan penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Aceh (baik pusat, maupun kabupaten/kota) serta Lembaga Legislatif (DPRA/DPRK) sebagai acuan akademis dan ilmiah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan perceraian di Aceh.

4. Badan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Aceh

Hasil kegiatan penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Aceh terkait dengan sinkronisasi program pencegahan perceraian di Aceh.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Pustaka

Penelitian berikut mengkaji sisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran peneliti didapatkan beberapa literatur lain yang pernah membahas tentang kasus-kasus perceraian di Indonesia dari beragam perspektif, tentu saja fokus masalah, kasus dan situasi yang diangkat berbeda dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian yang ditemukan lebih memfokuskan pada peran dan fungsi dari BP4 terutama dalam mencegah terjadinya perceraian, seperti penelitian dari Zubedi yang menyimpulkan bahwa BP4 sudah menjalankan fungsinya dengan capaian keberhasilan mediasi atas pasangan keluarga yang terancam bercerai, akan tetapi temuannya menunjukkan bahwa fungsi yang ada belum terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.<sup>10</sup> BP4 memiliki fungsi yang penting dan memberikan nilai-nilai positif, sesuai dengan temuan penelitian Nurlia<sup>11</sup>, Cucu Idawati<sup>12</sup>, Desy Yosy Rosikhoh<sup>13</sup>, Wildana Setia

---

<sup>10</sup><http://download.portalgaruda.org/article.php?article=313092&val=7503&title=MENINGKRITISI%20PERAN%20BP4%20DALAM%20MELESTARIKAN%20LEMBAGA%20PERKAWINAN>

<sup>11</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26660>

<sup>12</sup> Cucu Idawati, *Peran BP4 dalam Mencegah Angka Perceraiani*, Skripsi (Banten: IAIN Sultan Hasanuddin Banten, 2017).

<sup>13</sup> Desy Yosy Rosikhoh, *Pelaksanaan fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian*, Skripsi (Cirebon: IAIN Syekh Nurdjati Cirebon, 2015). <http://repository.syekhnurdjati.ac.id/115/1/Desy%20Yoosy.pdf>.

Warga Dinata<sup>14</sup>, Siti Marhamah<sup>15</sup>, dan Mulkiyan<sup>16</sup>. Temuan Fachrina dkk menunjukkan bahwa eksistensi BP4 relatif tidak termanfaatkan. Indikatornya adalah adanya ketidaktahuan sebagian besar pasangan suami istri tentang keberadaan serta fungsi dari BP4 yang dapat memfasilitasi penyelesaian masalah perkawinan. Kemudian program kursus pranikah sebagai pembekalan calon pengantin yang diklaim sebagai upaya pencegahan perceraian hanyalah sebagai persyaratan formalitas bagi terlaksananya proses pernikahan. Demikian juga upaya mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama terhadap pasangan yang akan bercerai tingkat keberhasilannya relatif kecil<sup>17</sup>, namun demikian pemerintah telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan peran BP4 dan mediasi oleh Pengadilan Agama.

Peneliti dari Cut Wan Nurlaili<sup>18</sup> Muhammad Maulana<sup>19</sup> dan Heni Susanti mengangkat penyebab dari munculnya perceraian, yang

---

<sup>14</sup> Wildana Setia Warga Dinata yang, *Optimalisasi Badan penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*, Jurnal de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 nomor 1, juni 2015. <https://www.neliti.com/id/publications/54085/optimalisasi-peran-badan-penasehatan-pembinaan-dan-pelestarian-perkawinan-bp4-da>.

<sup>15</sup> Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2011. <http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf>

<sup>16</sup> Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Aauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1563/1/Mulkiyan.pdf>

<sup>17</sup> Fachrina dkk, *Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNaPP) 2017, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/973/pdf>.

<sup>18</sup> Cut Wan Nurlaili, *Faktor-faktor Penyebab tingginya Cerai Gugat pada Mahkamah Syariah Meulaboh*, Jurnal Deleberatif, Vol. 1, Nomor 1, 2017. <http://ojs.uscnd.ac.id/index.php/deliberatif/article/view/13>

<sup>19</sup> Muhammad Maulana, *BP4 dalam penyelesaian konflik perkawinan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*, Jurnal Dusturiah, Vol. 11 nomor 1 2013, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/1199>.

menyimpulkan bahwa penyebab munculnya perceraian di antaranya adalah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggungjawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga, cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan campur tangan pihak lain. Selain itu, Heni Susanti menemukan hal lain yang berbeda, berdasarkan hasil penelitiannya di Aceh Tengah, ia menyimpulkan bahwa tingginya angka perceraian juga dipengaruhi oleh pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Gayo sekarang ini yang tidak terlaksana dengan semestinya dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan modernisasi yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai adat dan budaya.<sup>20</sup>

Lembaga adat dan tetua adat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam meminimalisir angka perceraian dan menangani masalah perceraian. Penelitian Ahmad Satria Fatawi di kota Langsa menunjukkan bahwa peran orangtua (tetua) sangat penting dalam mencegah terjadinya perceraian di Aceh. Proses penanganan yang melibatkan pihak-pihak bermasalah dan masyarakat sekitar memberikan dampak positif untuk mencegah terjadinya perceraian. Mediator dalam hukum Islam mengutus dua orang mediator yang terdiri dari pihak suami dan pihak istri untuk bermusyawarah. Sedangkan mediator dalam adat Aceh hanya mengutus satu orang

---

<sup>20</sup> Heni Susanti, *Dinamika kasus perceraian di kabupaten Aceh Tengah*, Skripsi (Banda Aceh; Univesitas Syiah Kuala, 2015).



yang dipandang sebagai orang bijaksana di kampung dan sudah dituakan.<sup>21</sup>

Izzatul Rusuli, dkk dalam penelitiannya tentang peran lembaga adat Gampong dalam manajemen konflik keluarga di kabupaten Aceh Tengah, menyimpulkan bahwa lembaga Gampong yang ada di kabupaten Aceh Tengah tidak maksimal dalam memainkan perannya dalam manajemen konflik keluarga, hanya sebagian kecil saja yang memainkan peran ini. Hal ini dikarenakan sempitnya ruang gerak yang mereka miliki karena dibatasi oleh Qanun, undang-undang serta kewenangan lembaga lain seperti muspika. Selain itu juga terkendala karena adanya pergeseran nilai-nilai adat di masyarakat Gayo, sehingga masih banyak peran-peran adat dahulu yang sudah kabur dikarenakan konflik yang berkepanjangan dan munculnya pendatang yang membawa budayanya sendiri.<sup>22</sup>

Dari penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas terlihat jelas bahwa dari Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian terkait sinkronisasi antara BKKBN, BP4 dan lembaga adat dalam upaya pencegahan perceraian, baik di Aceh maupun di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penelitian-penelitian yang berhasil ditelusuri lebih banyak mengangkat dan memfokuskan kajian pada peran dan fungsi dari

---

<sup>21</sup> Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. [http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<sup>22</sup> Izzatul Rusuli dkk, *Peran lembaga Gampong dalam Manajemen Konflik Keluarga di Kabupaten Aceh Tengah*, Jurnal Media Syariah, Vol. 19, Nomor 2, 2017. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/2023>.

BP4 dalam penyelesaian masalah perceraian. Sehingga, fokus kajian yang diangkat dalam penelitian ini memiliki perbedaan secara spesifik dengan yang sudah dilakukan oleh para peneliti lain sebelumnya.

## **B. Kerangka Konseptual**

Secara normatif-konseptual, penelitian ini diarahkan untuk meneliti tentang kasus-kasus perceraian yang marak terjadi di Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini. Fokus utama penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu faktor penyebab terjadinya kasus-kasus perceraian, kendala yang dihadapi BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian, dan langkah strategis apa yang perlu diformulasikan bersama oleh BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh.

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang terjalin dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab antara seorang laki-laki dan perempuan dewasa dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama<sup>23</sup>. Tentunya, perceraian bukanlah cita-cita akhir sebuah pernikahan. Tidak ada satu pasangan pun yang menikah dengan cita-cita bercerai di kemudian hari. Faktanya, perceraian tetap saja menjadi masalah sosial dalam masyarakat yang kian meningkat

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1).

dari waktu ke waktu. Tanpa terkecuali propinsi Aceh, satu-satunya propinsi dengan legalitas penerapan syariat Islam.

Ditinjau dari segi akibat yang ditimbulkan, perceraian akan memberi dampak sosial dalam masyarakat khususnya bagi individu di dalam keluarga tersebut. Dari aspek keluarga, perceraian memberi dampak negatif luar biasa bagi anak. Dimana anak yang berasal dari keluarga *broken home* cenderung lebih mudah bercerai dengan pasangan mereka nanti dibandingkan anak dari keluarga utuh. Adanya ketakutan di dalam diri mereka terhadap komitmen menikah dari pasangan mereka sehingga menimbulkan kurangnya rasa percaya. Sebaliknya, apabila mereka belajar bagaimana memaafkan kesalahan dan menjaga keutuhan keluarga maka mereka juga akan mudah memaafkan pasangan mereka nanti<sup>24</sup>. Disamping itu, anak dari keluarga *broken home* cenderung memiliki religiusitas rendah dibandingkan dari anak dari keluarga utuh. Terutama apabila perceraian orang tua terjadi pada fase awal pubertas anak menuju fase remaja<sup>25</sup>. Perceraian memberi dampak negatif bagi anak tidak saja masa sekarang, tetapi sepanjang usianya anak akan belajar tentang sakitnya perceraian dan perpisahan dari kisah hidup mereka sendiri langsung dari orang tua mereka.

Perceraian terjadi akibat dari konflik suami dan istri yang tidak terselesaikan. Konflik adalah percekocan, perselisihan dan

---

<sup>24</sup>Joselyn Guazhima, dkk, *Children of Divorce: Negative Effects on Perceptions of Love Research Policy Biref*, New York City: John Jay Office and Undergraduate Research.

<sup>25</sup>Jiexi Elisa Zhai, dkk., *Parental Divorce and Religious Involvement among Young Adults*, *Sociology of Religion Journal*, 2007, 68:2., 139-142.

pertentangan<sup>26</sup>. Secara sosiologis, konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan dengan tanpa memperhatikan nilai dan norma yang berlaku<sup>27</sup>. Definisi lain menyebutkan konflik adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok individu yang saling bertentangan disertai ancaman kekerasan<sup>28</sup>. Konflik merupakan persepsi tentang perbedaan kepentingan antar berbagai pihak akibat aspirasi yang tidak mencapai kesepakatan<sup>29</sup>.

Berdasarkan definisi di atas, konflik dapat dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang tidak mungkin dihindari di dalam suatu kelompok individu. Selama interaksi sosial terus terjadi dalam suatu kelompok seiring itu pula konflik akan terus ada. Sekumpulan individu yang saling berinteraksi di dalam suatu kelompok yang jarang bertemu sekalipun tetap berpotensi terjadinya konflik. Dalam konteks penelitian ini, kelompok individu yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah keluarga. Maka pasangan suami istri yang selalu bertemu di rumah tentu akan lebih mungkin terjadinya konflik akibat interaksi sosial yang terjadi setiap hari. Hal ini disebabkan intensitas proses sosial yang terjadi lebih tinggi dibandingkan proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

---

<sup>26</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 587.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.

<sup>28</sup>J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 68.

<sup>29</sup>Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Maka untuk kebutuhan analisis temuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini. **Pertama, Teori Perceraian (*Divorce Theory*)**. Secara bahasa, kata *cerai* bermakna: pisah, putus hubungan antara suami dan istri. Kata *perceraian* mengandung arti: perpisahan, perpecahan, perihal bercerai. Sedangkan kata *bercerai* bermakna: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini.<sup>30</sup> Di dalam Undang-undang Republik Indonesia, istilah perceraian tercantum di dalam pasal 28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Merujuk kepada UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum tentang perceraian menunjukkan, (1) tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutus hubungan perkawinan mereka. (2) perceraian dengan kematian salah seorang pasangan merupakan ketentuan taqdir dari Allah Swt. (3) putusan hukum oleh pengadilan dapat berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan.<sup>31</sup>

Berikut beberapa teori perceraian yang dipraktikkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

### **1. Teori Perkawinan Tidak Terpisahkan (*Indissolubility of Marriage Theory*)**. Teori ini berpendapat bahwa perkawinan

---

<sup>30</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>31</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 16. Lihat juga Undang-undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai payung hukum pelaksanaan UU perkawinan. Lihat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasa 117 yang menjelaskan tentang *talak* suami di persidangan Pengadilan Agama menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

adalah ikatan sakral yang tidak dapat terputus antara pasangan suami istri. Perkawinan bersifat kekal abadi abadi, bahkan saat pasangan itu tidak bahagia dengan perkawinan tersebut, mereka tetap harus menjalaninya hingga maut memisahkan. Keyakinan ini dianut oleh penganut agama Hindu yang menganggap perkawinan bukanlah ikatan yang dapat dibubarkan oleh tindakan salah seorang dari pasangan suami istri.<sup>32</sup> Perceraian adalah sebuah kutukan dan aib. Akan tetapi di dalam praktiknya perceraian tetap berlaku tergantung pada keyakinan dan kasta masyarakat, terutama kasta Sudra yang menjadi kasta terendah dalam keyakinan Hindu. Karena kuatnya pengaruh ajaran Islam selama pemerintahan kerajaan Moghul di India dan pengaruh ajaran Kristen selama pemerintahan Inggris saat masa penjajahan telah banyak membawa perubahan sosial tentang keyakinan terhadap aturan perkawinan Hindu khususnya di daerah India dan sekitarnya.<sup>33</sup>

## **2. Teori Perceraian Atas Dasar Keinginan (*Divorce at Will Theory*).**

Teori ini berpendapat suatu perceraian dapat terjadi berdasarkan keinginan pasangan suami istri. Teori ini dipraktikkan di dalam hukum perkawinan agama Islam. Di dalam Islam, pernikahan adalah sunnah Rasulullah Saw. Akan tetapi manakala hubungan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan maka disinilah

---

<sup>32</sup>B.M. Gandhi, *Hindu Law*, Ed. 3., (Lucknow: Eastern Book Company, 2008), 297. Lihat juga: *Hinduism and Divorce*, [http://www.hinduwebsite.com/hinduism/hn\\_divorce.asp](http://www.hinduwebsite.com/hinduism/hn_divorce.asp), diakses 14 April 2018.

<sup>33</sup>P.C. Pant, *Law of Marriage Divorce*, Ed. II, (New Delhi: Orient Publishing Company, 2001), 59.

perceraian menjadi jalan akhirnya. Perceraian di dalam Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi hukumnya *makruh*, yakni dibenci dan tidak disenangi oleh Allah Swt. Hukum *makruh* pada perceraian terlihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *talak* (perceraian) dengan berbagai tahapan sebelum proses perceraian.<sup>34</sup> Selain itu, penjelasan hukum *talak* juga dapat dilihat dari hadits Rasulullah Saw yang berbunyi: “Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.<sup>35</sup>

### **3. Teori Kesalahan dan Pelanggaran (*Fault/Guilt/Offence Theory*).**

Teori perceraian ini pada dasarnya adalah konsep perceraian yang berkembang di abad ke-19 dimana masyarakat yang membenci perceraian sebagai suatu kejahatan.<sup>36</sup> Menurut teori ini, terjadinya perceraian dapat diterima apabila salah satu pihak telah melakukan dosa dan pelanggaran terhadap pernikahan mereka. Dosa dan pelanggaran dimaksud antara lain perzinaan, kabur dari tanggung jawab keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>37</sup>

Teori perceraian (*Divorce Theory*) di dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis fenomena dan temuan lapangan terkait

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 190.

<sup>35</sup>Muhammad bin Ismail As-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 323.

<sup>36</sup>Paras Diwan, “*Modern Hindu Law*”, Ed. III, 61-75.

<sup>37</sup>Lihat: *Guilt Theory of Divorce*, <https://kanoonirai.com/guilt-theory-of-divorce>, diakses 14 April 2018.

faktor penyebab terjadinya kasus-kasus perceraian, kendala yang dihadapi BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh.

**Kedua, Teori Sistem Organisasi (*Organizational and Systems Theory*).** Teori ini berpandangan bahwa suatu sistem manajemen organisasi terdiri dari banyak subsistem internal yang perlu terus diselaraskan satu sama lain. Saat sebuah organisasi mulai tumbuh dan berkembang maka subsistem juga berkembang dengan sendirinya dan subsistem yang semakin kompleks ini harus berkoordinasi satu samalain dalam mengubah input menjadi output yang diinginkan. Antar subsistem akan saling ketergantungan dan permasalahan kecil dalam subsistem akan dapat menjadi ancaman serius bagi organisasi.<sup>38</sup> Sejalan dengan pandangan di atas, Von Bertalaffy mendefinisikan sistem sebagai elemen kompleks yang saling berinteraksi. Bertalaffy menumbuhkan sistem berpikir semua disiplin ilmu untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua sistem.<sup>39</sup>

Suatu organisasi sangat bergantung kepada lingkungan eksternalnya yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Organisasi menerima input, mengubahnya di dalam suatu proses transformasi dan mengeksport output ke lingkungan. Suatu input


---

<sup>38</sup>Mc Shane dan Von Glinow dalam Chikere, dkk, *The Systems Theory of Management in Modern Day Organizations - A Study of Aldgate Congress Resort Limited Port Harcourt*, International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 5, Issue 9, September 2015.

<sup>39</sup>Von Bertalaffy dalam Cristina Mele, dkk, *A Brief Review of System Theories and Their Managerial Applications*, Service Science 2(1-2), 126-135.



sebelum masuk ke dalam suatu proses transformasi telah dibentuk melalui fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, kepemimpinan dan pengendalian. Mekanisme kerja suatu sistem organisasi dapat dilihat pada model berikut:



**Gambar 1: Input - Output Model**

Sumber: Weihrich (2008)

**Keterangan:**

1. **Input:** Komposisi input di dalam model di atas berasal dari lingkungan eksternal yang mencakup individu manusia, modal, keterampilan manajerial serta pengetahuan teknis. Juga termasuk kelompok individu yang terlibat dalam organisasi, seperti karyawan, konsumen, pemegang saham dan pemerintah.
2. **Transformation Process:** di dalam suatu sistem organisasi, input diubah menjadi output secara efektif dan efisien. Fokusnya pada fungsi manajemen seperti keuangan, produksi, personalia dan pemasaran.
3. **External Environment:** lingkungan eksternal memainkan peran kunci dalam transformasi input menjadi output. Lingkungan eksternal sistem akan memberikan stimulus terhadap output yang akan dihasilkan.
4. **Output:** output merupakan keluaran dari suatu proses transformasi melalui fungsi-fungsi manajerial dengan mempertimbangkan variable-variabel yang terdapat pada lingkungan eksternal. Output dapat berupa produk, layanan,

keuntungan (manfaat), kepuasan dan tercapainya tujuan organisasi.

5. **Reenergizing the System:** menguatkan kembali sistem, dimana suatu output dapat menjadi input pada proses transformasi selanjutnya. Kepuasan, pengetahuan baru dan keterampilan karyawan menjadi input penting untuk kelangsungan program organisasi. Keuntungan dan manfaat yang dihasilkan pada proses sebelumnya dapat menjadi modal pada proses berikutnya.<sup>40</sup>

Teori Sistem Organisasi (*Organizational and Systems Theory*) di dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis fenomena dan hasil temuan penelitian terkait kendala yang dihadapi BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat dalam mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian, dan langkah strategis yang perlu diformulasikan bersama oleh BKKBN Perwakilan Aceh, BP4 Kementerian Agama dan Lembaga Adat untuk mencegah terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh.

### C. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam memahami substansi penelitian ini, maka perlu diperjelas beberapa definisi operasional sebagai berikut:

#### a. BP4

Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun

---

<sup>40</sup>Chikere, dkk, *The Systems Theory of...*, 3.

1961. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama ini pula ditetapkan bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan, talak dan rujuk serta upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan Menteri Agama tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977. Pada awal mulanya, istilah BP4 merupakan kependekan dari Badan Penasihatankawinan Perselisihan dan Perceraian. Berikutnya menurut Konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004, istilah BP4 mengalami perubahan nama menjadi Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan BP4 di dalam penelitian ini adalah Badan Penasihatankawinan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Aceh.

## **b. Lembaga Adat**

Lembaga adat yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

### **c. Keuchik**

*Keuchik* merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **d. Tuha Peut**

*Tuha Peut Gampong* adalah unsur pemerintahan gampong (desa) yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Sementara *Tuha Peut Mukim* atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada imeum mukim.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Sumber Data

##### 1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif, maka dipilih lokasi yang didasarkan pada kondisi sosio-kultural masyarakat, serta memiliki banyak kasus perceraian. Berdasarkan data yang peneliti telusuri, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara dan Bireun merupakan wilayah di Aceh yang memiliki tingkat kasus perceraian yang cukup tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain.<sup>41</sup> Oleh sebab itu lokasi penelitian ditetapkan meliputi ketiga wilayah ini.

##### 2. Subyek/Informan Penelitian

Subyek/informan penelitian ini meliputi beberapa unsur yaitu: BKKBN Perwakilan Aceh, BKKBN Kabupaten/Kota, BP4, Majelis Adat Aceh (MAA) kabupaten/kota; *Keuchik, Tuha Peut Mukim, Tuha Peut Desa*; serta suami/isteri yang mengalami kasus perceraian. Pemilihan subyek penelitian ini didasarkan pada tujuan/alasan tertentu (*purposive sampling*).<sup>42</sup> Alasan yang dimaksud meliputi kewenangan dalam pengambilan kebijakan serta dari aspek keragaman sosio-kultural masyarakat Aceh.

---

<sup>41</sup>"Aceh Tengah Tertinggi Kasus Perceraian - Harian Analisa," accessed April 12, 2018, <http://harian.analisadaily.com/aceh/news/aceh-tengah-tertinggi-kasus-perceraian/189974/2015/11/20>; "Peneliti Unsyiah: Angka Perceraian Di Aceh Meningkatkan Tajam, 5.300 Kasus Di Tahun 2015."

<sup>42</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 183.

Uraian mengenai subyek penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL 1**

**URAIAN TENTANG INFORMAN/SUBYEK PENELITIAN**

No	Unsur	Jumlah	Ket
1	BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh	1 orang	
2	BKKBN Kabupaten	3 orang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aceh Tengah</li> <li>b. Aceh Utara</li> <li>c. Bireun</li> </ul>		
3	BP4 Provinsi dan Kabupaten	4 orang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Aceh</li> <li>b. Aceh Tengah</li> <li>c. Aceh Utara</li> <li>d. Bireun</li> </ul>		
4	Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten	4 orang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Aceh</li> <li>b. Aceh Tengah</li> <li>c. Aceh Utara</li> <li>d. Bireun</li> </ul>		
6	<i>Keuchik</i> di wilayah Kabupaten	12 orang	Unsur ini penting sebagai representasi lembaga adat di Aceh.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aceh Tengah</li> <li>b. Aceh Utara</li> <li>c. Bireun</li> </ul>		

				Masing-masing kabupaten diwakili oleh 5 orang Keuchik.
7	Tuha Peut Gampong		12 orang	<i>tuha peut</i> masing-masing daerah terdiri dari 4 orang.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aceh Tengah</li> <li>b. Aceh Utara</li> <li>c. Bireun</li> </ul>			
8	Tuha Peut Mukim		12 orang	<i>tuha peut</i> masing-masing daerah terdiri dari 4 orang.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aceh Tengah</li> <li>b. Aceh Utara</li> <li>c. Bireun</li> </ul>			
9	Suami/Istri yang mengalami perceraian		12 orang	Masing-masing kabupaten diwakili oleh 4 orang setiap kabupaten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aceh Tengah</li> <li>b. Aceh Utara</li> <li>c. Bireun</li> </ul>			
<b>Total</b>			<b>60 orang</b>	

## B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui beberapa teknik meliputi: wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Wawancara dengan informan yang disebutkan di atas

dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara dan FGD yang dilakukan direkam dengan tetap memperhatikan etika penelitian. Adapun FGD dilakukan dengan mengikutsertakan perwakilan tokoh masyarakat dari lembaga adat meliputi: *keuchik* (kepala desa), *tuha peut gampong*, *tuha peut mukim*, ditambah lagi unsur suami/istri yang mengalami perceraian. Fokus dari wawancara dan FGD ini adalah untuk menggali informasi-informasi, maupun fakta-fakta terkait dengan faktor penyebab terjadinya kasus-kasus perceraian di Aceh serta fungsi dan peranserta *keuchik* dan *tuha peut* dalam konteks pencegahan perceraian di kalangan masyarakat Aceh. Sementara teknik dokumentasi (dokumenter)<sup>43</sup> akan digunakan untuk mengumpulkan data-data terkait dengan perceraian yang terjadi di Provinsi Aceh dari Mahkamah Syari'ah dan program-program BP4 dan BKKBN kabupaten/kota yang sudah disusun terkait dengan pencegahan perceraian di Aceh.

Adapun uraian penggunaan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan FGD adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Dokumentasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai barang tertulis. Dokumen dapat memberikan latar belakang yang luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dapat dipandang sebagai informasi yang dapat membantu dalam menganalisis dan menginterprestasikan data. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) dan S. Nasution, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998).



**TABEL 2**

**URAIAN TENTANG TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

No.	Teknik Pengumpulan Data	Unsur	Jumlah	Instrumen
1	Wawancara	BP4	4 orang	Pedoman wawancara semi terstruktur ( <i>semi structured interview guide</i> )
		Majelis Adat Aceh (MAA)	4 orang	Pedoman wawancara semi terstruktur ( <i>semi structured interview guide</i> )
		BkkbN	4 orang	Pedoman wawancara semi terstruktur ( <i>semi structured interview guide</i> )
2	Forum Group Discussion (FGD)	Tokoh masyarakat dari unsur <i>Keuchik</i>	12 orang	Pedoman FGD
		Tokoh masyarakat dari unsur <i>Tuha Peut Gampong</i>	12 orang	Pedoman FGD
		Tokoh masyarakat dari unsur <i>Tuha Peut Mukim</i>	12 orang	Pedoman FGD
		Suami/istri yang	12 orang	Pedoman FGD

mengalami  
perceraian

**Total**

**60 orang**

### **C. Metode Analisis Data**

Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini, maka data yang terkumpul akan melalui tahapan reduksi data, display data, dan interpretasi data. Proses analisis data dilakukan sejak data dikumpulkan. Data hasil wawancara dan FGD yang direkam akan ditranskripsi dan diberikan koding. Pengkodingan data dilakukan dengan menggunakan QDA (*Qualitative Data Analysis*). Hasil dari pengkodingan selanjutnya akan dicek dengan data-data dari sumber yang berbeda (trianggulasi data dan trianggulasi sumber). Hal ini ditujukan agar validitas data yang telah dianalisis dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan ilmiah. Hasil dari pengolahan data ini kemudian ditafsirkan dan diinterpretasi untuk menjawab fokus masalah penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Problematika Kependudukan dan Signifikansi BP4, BKKBN dan Lembaga Adat dalam Pencegahan Perceraian

Problematika kependudukan dengan berbagai dimensinya masih menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi masyarakat internasional di berbagai belahan dunia<sup>44</sup>, maupun Indonesia pada khususnya<sup>45</sup>. Bahkan

---

<sup>44</sup>Zoe Dettrick et al., "Measuring Quality of Maternal and Newborn Care in Developing Countries Using Demographic and Health Surveys," accessed September 13, 2016, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157110>; Seema Jayachandran, "Does Contraceptive Use Always Reduce Breast-Feeding?," 2014; Nabanita Majumder and Faujdar Ram, "Explaining the Role of Proximate Determinants on Fertility Decline among Poor and Non-Poor in Asian Countries," n.d., <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115441>; Humayun Kabir, Nirod Chandra Saha, and Rukhsana Gazi, "Female Unmarried Adolescents' Knowledge on Selected Reproductive Health Issues in Two Low Performing Areas of Bangladesh: An Evaluation Study," *BMC Public Health* 15 (2015), <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2597-1>; Kathryn M Yount et al., "Fertility Decline, Girls' Well-Being, and Gender Gaps in Children's Well-Being in Poor Countries," *Demography* 51 (2014): 535-61, <https://doi.org/10.1007/s13524-014-0282-0>; Defaru Debebe, "Population Education , Fertility and Family Planning in Ethiopia," *International Journal of Pharmaceutical and Medical Research* 2, no. 4 (2014): 4-13; Kara E McGinnis et al., "'You Have to Have Children to Be Happy': Exploring Beliefs About Reproduction with B Urmese Refugee Women in the United States" (College of Public Health University of South Florida, 2012), <http://scholarcommons.usf.edu/etd>; Ademola Adelekan, Philomena Omoregie, and Elizabeth Edoni, "Male Involvement in Family Planning: Challenges and Way Forward," *International Journal of Population Research*, 2014, <https://doi.org/10.1155/2014/416457>; FP2020's Rights & Empowerment Working Group, "Family Planning 2020: Rights and Empowerment Principles for Family Planning," accessed June 20, 2019, [https://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/FP2020\\_Statement\\_of\\_Principles\\_11x17\\_EN\\_092215.pdf](https://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/FP2020_Statement_of_Principles_11x17_EN_092215.pdf).

<sup>45</sup>Saptono Iman Budisantoso, "Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana Di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul," *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 4, no. 2 (2009): 103-14; Sutinah Sutinah, "Partisipasi Laki-Laki Dalam Program Keluarga Berencana Di

secara spesifik dalam konteks Aceh, program keluarga berencana (*family planning*) sebagai salah satu upaya solutif dalam mengatasi problematika kependudukan juga masih menghadapi problematikanya tersendiri, khususnya terkait dengan akseptabilitas masyarakat terhadap pengaturan kelahiran dan pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari masih adanya asumsi-asumsi negatif ataupun kecurigaan di sebagian kalangan masyarakat Aceh bahwa program keluarga berencana adalah bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Islam<sup>46</sup>. Di satu sisi hal ini bisa dimaklumi mengingat secara sosio-kultural masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai keislaman, sementara di dalam konteks Islam (*fiqh*) sendiri terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh-tidaknya melakukan keluarga berencana.

Lebih lanjut lagi di antara berbagai macam problematika kependudukan yang masih menjadi perhatian berbagai pihak adalah terkait dengan perceraian. Secara teori penyebab terjadinya kasus

---

Era Masyarakat Postmodern," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 30, no. 3 (2017): 290, <https://doi.org/10.20473/mkp.v30i32017.290-299>; "Discussion Paper on Family Planning, Human Rights and Development in Indonesia," accessed June 19, 2019, [https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Discussion\\_Paper\\_on\\_Family\\_Planning%2C\\_Human\\_Rights\\_and\\_Development\\_in\\_Indonesia\\_%28SWOP\\_2012%29.pdf](https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Discussion_Paper_on_Family_Planning%2C_Human_Rights_and_Development_in_Indonesia_%28SWOP_2012%29.pdf); Adrian C Hayes, "The Status of Family Planning and Reproductive Health in Indonesia UNFPA-ICOMP REGIONAL CONSULTATION Family Planning in Asia and the Pacific Addressing the Challenges," accessed June 19, 2019, <http://www.icomp.org.my/new/uploads/fpconsultation/Indonesia.pdf>.

<sup>46</sup> Anton Widyanto et al., "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Syariat (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Alat Kontrasepsi)," *Jurnal Keluarga Berencana*, vol. 2 (Banda Aceh, February 14, 2016), <http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/view/10>.

perceraian di tengah masyarakat juga sangat beragam mulai dari faktor ekonomi, faktor kematangan usia, faktor kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain sebagainya.

Salah satu dasar dibentuknya Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dengan adanya BP4 diharapkan dapat meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan.

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

#### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)

Pasal 1 UUP menyatakan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berarti bahwa dengan adanya perkawinan diharapkan suami isteri saling melengkapi, membantu, masing-masing mengembangkan diri untuk mencapai kesejahteraan material maupun spiritual. Selain itu, perkawinan tersebut kekal atau berlangsung seumur hidup sehingga untuk melakukan perceraian diberikan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.

#### 2. SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977

Adanya surat keputusan ini menetapkan BP4 sebagai organisasi struktural Departemen agama dan bersifat semi resmi dimana mempunyai misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan

meningkatkan keluarga bahagia sejahtera. Badan ini khusus memberikan penasihatn perkawinan, perselisihan dalam perkawinan, dan mengurangi kasus perceraian.

### 3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 3 KHI menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi. Mawaddah wah rahmah<sup>5</sup> adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis.

### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Alasan-alasan perceraian, diatur dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian diharapkan menjadi pilihan terakhir dimana di dalam perkawinan tidak ada kemaslahatan lagi dan tujuan dari perkawinan tidak tercapai. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas.

Selain peraturan-peraturan di atas, terdapat berbagai macam peraturan pendukung lainnya seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat, Hasil Munas BP4 Pusat.

Terkait dengan hal ini BP4 melalui program-programnya mengarahkan memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan. BP4 juga sebagai wadah atau lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya

penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian.

Untuk mencapai tujuan, BP4 melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- g. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- i. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- j. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- k. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- l. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- m. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk



kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.<sup>47</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada dasarnya BP 4 memiliki peranan yang signifikan dalam upaya mempromosikan pelestarian kehidupan berumah tangga di kalangan masyarakat.

Sejalan dengan eksistensi BP 4, berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, seluruh kementerian/lembaga diarahkan untuk turut serta menyukseskan visi dan misi pembangunan 2020-2024, di mana visi pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan misi yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa

---

<sup>47</sup> AD/ ART BP4.

dan memberikan rasa aman seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan .

Dalam tahun pertama pelaksanaan RPJMN, BKKBN berupaya meningkatkan capaian kinerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan strategis. Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2020-2024 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR);
3. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern;
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
6. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi.

Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Aceh, telah berupaya melakukan berbagai cara untuk mensukseskan pelaksanaan Program Bangga Kencana melalui koordinasi dengan dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta menguatkan dan mengembangkan mitra kerja yang terkait dengan Program Bangga

Kencana. Peran Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dalam capaian program Bangga Kencana di Provinsi Aceh.

Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa :

1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil dan berkualitas;
2. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan; dan
3. Sistem administrasi kependudukan diarahkan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial. Kebijakan Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang pada periode tahun 2015-2019.

Selanjutnya berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun adalah:

1. Memperluas akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi

2. Meningkatkan peran sektor swasta dan pemerintah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), konseling KB dan Kespro
3. Meningkatkan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB.
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi.
5. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk.
6. Memperkuat sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuhseimbang
7. Memanfaatkan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga

Adapun khusus terkait target sasaran strategis Provinsi Aceh yang tertera dalam renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh tahun 2020-2024 adalah:

1. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) sebesar 2,11
2. Meningkatnya Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) sebesar 57,63
3. Menurunnya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 9,85.
4. Menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility*).

5. Median usia kawin pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun sebesar 22,1.
6. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 58,2.

Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Provinsi Aceh (Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 pasal 2 Fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh adalah:

1. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
2. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
3. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
4. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan, serta pengelolaan data dan informasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
6. Pelaksanaan tugas administrasi umum.
7. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Di luar dari peran BP 4 dan BKKBN di atas, salah satu unsur yang dalam realitas sosial dan kehidupan masyarakat di Aceh adalah eksistensi lembaga adat. Dalam konteks Aceh, momentum penguatan kembali lembaga-lembaga adat di Aceh pada dasarnya dimulai pasca penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) perdamaian Aceh oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 98 ayat 1 dan 2 dinyatakan:

1. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Penyelesaian masalah sosial masyarakat secara adat ditempuh melalui lembaga adat <sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> Fatawi, "PERAN TETUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)."

Undang-undang di atas secara eksplisit maupun implisit semakin mempertegas signifikansi peran dan fungsi lembaga adat di Aceh yang telah disinggung dalam peraturan terkait sebelumnya antara lain: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8); Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5).

Melihat signifikansi penguatan dan pemberdayaan kembali lembaga-lembaga adat di Aceh ini, berikutnya Pemerintah Aceh pada tahun 2008 mengeluarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa: "Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan". Berikutnya dalam Pasal 2 ayat 2 Qanun ini dinyatakan bahwa lembaga-lembaga adat di Aceh meliputi: Majelis Adat Aceh; Imeum mukim atau nama lain; Imeum chik atau nama lain; Keuchik atau nama lain; Tuha peut atau nama lain; Tuha lapan atau nama lain; Imeum meunasah atau nama lain; Keujruen blang

atau nama lain; Panglima laot atau nama lain; Pawang glee/uteun atau nama lain; Petua seuneubok atau nama lain; Haria peukan atau nama lain; dan Syahbanda atau nama lain.

Dari fungsi lembaga adat di atas terlihat jelas bahwa lembaga adat memainkan peranan penting dalam konteks kehidupan sosial-kemasyarakatan rakyat Aceh. Ia tidak hanya menjadi sebuah agen pembangunan, akan tetapi juga agen perubahan dan transformasi sosial masyarakat Aceh dalam banyak hal.

Secara spesifik berbicara tentang *keuchik* sebagai salah satu unsur lembaga adat di Aceh, dalam Pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa *keuchik* atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat". Keuchik dipilih secara demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil oleh masyarakat sebuah *gampong* (desa). Hal ini sebagaimana termaktub di dalam Pasal 16 ayat 1: "Keuchik atau nama lain dipilih secara langsung oleh penduduk gampong melalui pemilihan yang demokratis, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil".

Rincian tugas keuchik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat;
- b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;



- d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

Adapun terkait dengan *Tuha Peut* yang juga menjadi salah satu unsur penting lembaga adat di Aceh, di dalam Pasal 17 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa *Tuha Peut* terdiri atas *Tuha Peut Mukim* dan *Tuha Peut Gampong*. Perbedaan keduanya selain pada faktor cakupan kerja dan wilayah, juga pada aspek tugas yang diemban. *Tuha Peut Gampong* memiliki tugas lebih banyak sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18 Qanun Nomor 10 Tahun 2008<sup>49</sup> ini, meliputi:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;

---

<sup>49</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008.

- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Sementara itu berdasarkan Pasal 20 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, Tuha Peut Mukim atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim;
- b. Merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain;
- c. Memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Titik persamaan antara keduanya adalah pada posisi sebagai pihak pemberi masukan dan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh *Mukim* dan *Gampong*. Selain itu juga sama-sama berposisi sebagai mediator dalam menyelesaikan

sengketa atau problematika sosial kemasyarakatan yang muncul di dalam masyarakat Aceh.

Melihat posisi *keuchik* dan *tuha peut* yang vital di atas sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat Aceh, maka mengikutsertakan mereka dalam upaya menyukseskan program-program pembinaan Keluarga Sejahtera khususnya dalam konteks pencegahan perceraian di Aceh, menjadi sangat penting.

## **B. Kendala yang Dihadapi**

Dari penelusuran data dan dokumen di lapangan, terlihat bahwa pada dasarnya masing-masing pihak (BP 4, BKKBN dan Lembaga Adat) memiliki kendala dan tantangan masing-masing. Meski demikian kendala dalam hal anggaran muncul signifikan dari wawancara yang dilakukan. Kendala dalam hal anggaran ini memberikan dampak pada pelaksanaan program-program yang dijalankan, khususnya saat Pandemi Covid 19 melanda Indonesia dan memberikan efek *refocusing* anggaran. Kebijakan *refocusing* anggaran yang berlaku secara nasional di instansi pemerintahan antara lain memberikan dampak pada tidak terlaksananya program-program yang dirancang BKKBN terkait dengan penguatan keluarga. Hal ini juga berdampak pada BP 4 Provinsi yang selama ini pada dasarnya juga tidak memiliki anggaran khusus, baik dari Pemerintah Aceh maupun dari BP 4 Pusat.

“Kita memang tidak punya anggaran khusus. Biasanya BKKBN juga mengajak serta BP 4 untuk kegiatan yang dilakukan. Tapi selama pandemi

kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi penguatan keluarga, tidak ada lagi. Kita juga kerjasama dengan PHBI".<sup>50</sup>

Informasi di atas juga dikuatkan oleh pihak BKKBN Provinsi Aceh. "Memang selama Covid dari 2020, praktis banyak kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan, karena anggarannya tidak ada lagi. Ya kita lakukan yang memungkinkan saja. Kegiatan yang bisa daring, ya kita lakukan secara daring".<sup>51</sup>

Khusus terkait BP 4 Provinsi Aceh, juga menghadapi kendala secara struktural. Hal ini dikarenakan BP 4 merupakan lembaga independen yang tidak memiliki anggaran dana secara khusus. Jadi terkait dengan kantor, yang awal mulanya berada dalam satu gedung dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, selanjutnya harus berpindah ke tempat yang lain, karena berpotensi menjadi temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

"Jadi di sini kantor BP 4, di Ruko ini. Kebetulan Ruko ini miliki saya pribadi".<sup>52</sup>

Kondisi di atas juga terjadi di Kabupaten Bireun, Aceh Utara dan Aceh Tengah. Secara struktural di ketiga kabupaten ini BP 4 diisi oleh orang-orang dari Kementerian Agama setempat. Jadi bukan merupakan lembaga independen di luar institusi pemerintahan. Hal ini dilakukan

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan AGI, BP 4 Provinsi Aceh tanggal 19/08/2021.

<sup>51</sup> Wawancara dengan DN, BKKBN Provinsi Aceh tanggal 19/08/2021.

<sup>52</sup> Wawancara dengan AGI, BP 4 Provinsi Aceh tanggal 19/08/2021.

sebenarnya juga dikarenakan akan lebih mudah melakukan penganggaran dana untuk program-program yang dilaksanakan.<sup>53</sup>

Lebih lanjut lagi kendala lain yang terekam dalam informasi yang disampaikan informan adalah terkait dengan koordinasi dan kerjasama lintas instansi. Jaringan koordinasi dan kerjasama antarinstansi terkait (BKKBN, BP 4 dan Majelis Adat Aceh) di Kabupaten Bireun, Aceh Utara dan Aceh Tengah masih menjadi salah satu kendala, karena itu sangat perlu diperkuat. Khusus dalam konteks kerjasama antara BP4/ Kementerian Agama dan BKKBN pada dasarnya sudah terlihat dan terjalin. Hanya saja masih belum mengikutsertakan lembaga adat di Aceh. Hal ini antara lain diungkapkan oleh informan dari MAA:

“Selama ini MAA memang belum pernah diikutsertakan. Kami juga belum pernah diajak oleh BKKBN”.<sup>54</sup>

Sumber dari Kementerian Agama Kabupaten Bireun juga mengakui bahwa aspek koordinasi dan kerjasama lintas lembaga ini masih menjadi salah satu kekurangan yang harus disempurnakan. Sebab pada dasarnya untuk mencegah terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, peran serta semua instansi terkait sangat dibutuhkan. Sejauh ini Kementerian Agama sudah melakukan sosialisasi kepada calon pengantin sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan pelestarian perkawinan. Akan tetapi yang baru dilibatkan adalah dari Dinas Kesehatan, Dinas Syariat Islam, Badan Perlindungan Anak dan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan unsur Kemenag Bireun, tanggal 25/08/2021; Wawancara dengan unsur Kemenag Aceh Utara, tanggal 26/08/2021; Wawancara dengan unsur Kemenag Aceh Tengah, tanggal 10/09/2021.

<sup>54</sup>Wawancara dengan MAA Aceh Utara, tanggal 26/08/2021.

Perempuan serta BKKBN. Adapun pihak-pihak terkait lainnya seperti MAA, Keuchik dan Tuha Peut masih belum dilibatkan.

Kita sudah mulai melakukan bimbingan perkawinan sejak sekitar 2017, atau Suscatin yang pra nikah. Jadi pasangan yang sudah mendaftar di KUA untuk menikah kita undang ke satu tempat di Kemenag. Kita menghadirkan dari Dinas Kesehatan untuk menjelaskan fungsi reproduksi. Kemudian kita juga mengundang badan perlindungan anak dan perempuan untuk menjelaskan tentang perlindungan anak dan KDRT. Kemudian juga dari Dinas Syariat Islam dan tokoh-tokoh agama untuk menjelaskan tentang hal-hal terkait perkawinan misalnya talak, nusyuz dsb. Selanjutnya dari kita sendiri, yaitu Kemenag khususnya KUA. Cuman ya belum maksimal...Dan malah ada program kerjasama dengan BKKBN kabupaten dan propinsi berupa pelatihan langsung dengan kepala KUA dan penyuluh.<sup>55</sup>

Lebih lanjut lagi pihak Kemenag mengakui bahwa kerjasama dan sinergisitas antarinstansi masih belum maksimal dilaksanakan di Bireun:

Kalau selama ini memang salah satu masalah yang dihadapi memang sinergi antarlembaga. Kalau Kemenag, di bawahnya kan ada KUA, penyuluh baik negeri atau bukan, kemudian ada Dinas Kesehatan, badan Perlindungan Anak, BKKBN, Disdukcapil. Tapi memang masih berjalan sendiri-sendiri. MPU dan MAA juga masih belum diikutsertakan.

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan RN, Kemenag Bireun, tanggal 25/08/2021.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan dana yang terbatas: “Persoalannya ya berkaitan dengan anggaran yang terbatas...”.<sup>56</sup>

Di antara program yang pernah dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengikutsertakan perangkat gampong (keuchik) adalah sosialisasi tentang biaya nikah di KUA.

Kalau sebatas sosialisasi oleh KUA memang sudah pernah dilakukan tentang biaya nikah dan syarat-syarat nikah di tahun 2016 sudah dilaksanakan. Jadi spesifik terkait dengan biaya nikah. Bahwa kalau nikah di KUA itu biayanya Rp. 0 karena di kantor. Kalau nikah di luar, dana yang dibayar disetorkan langsung ke rekening yang sudah ditentukan sesuai aturan perundang-undangan. Bukan ke KUA. Nah, peran aparat desa baik keuchik dan tuha peut di kampong adalah melalui form N, data Catin.

Dari informasi di atas terlihat bahwa koordinasi dan sinkronisasi program antara instansi terkait di tiga lokasi penelitian yang dilakukan masih menjadi kendala tersendiri, sehingga memerlukan *political will* yang serius dari Pemerintah Kabupaten.

### **C. Langkah Strategis Sinkronisasi Program**

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa penyebab terjadinya kasus perceraian di tengah masyarakat memang sangat beragam mulai dari faktor ekonomi, faktor kematangan usia, faktor kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain sebagainya.

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan SR, Kemenag Kab. Bireun, tanggal 25/08/2021 .

Faktor-faktor di atas juga terkonfirmasi dari pengumpulan data lapangan yang peneliti lakukan. Dari pengumpulan data lapangan didapatkan informasi bahwa beberapa faktor utama penyebab perceraian adalah perkawinan di bawah umur. Ketika ditelusuri lebih mendalam beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur meliputi beberapa hal antara lain: faktor hamil di luar nikah, pendidikan, ekonomi, agama, lingkungan, keluarga dan sosial-budaya. Faktor-faktor ini mengemuka dalam wawancara dengan Majelis Adat Aceh, Kementerian Agama, dan BKKBN, maupun dalam diskusi kelompok terfokus dengan para keuchik dan tuha peut, serta perwakilan remaja yang menjalani perkawinan di bawah umur.

Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. Biasanya kasus-kasus kehamilan di luar nikah akhirnya diselesaikan di tingkat gampong dengan istilah Nikah Adat. Nikah adat ini dilakukan sebagai solusi untuk menutupi aib keluarga. Efeknya kemudian, dalam beberapa kasus ada yang akhirnya bercerai karena dari sisi kematangan berpikir, bertindak dan mengelola emosi masih labil. Informasi ini didapatkan dari berbagai sumber (informan) baik dalam wawancara maupun FGD.

Faktor yang lain saya rasa faktor yang berada di luar keinginan kedua keluarga, ya hamil di luar nikah. Saya lihat itu penyebabnya kalau yang terjadi di sini.<sup>57</sup>

Penyebabnya bisa jadi karena faktor kesalahan orang tua, atau sekarang ini ya terjadi kecelakaan, hamil di luar nikah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan RN, Kemenag Bireun, tanggal 25/08/2021.



Jadi seperti cerita tadi pak. Karena perbuatan tersebut telah dilakukan (zina-pen) jadi mau tidak mau harus dinikahkan. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin sudah ada benih di dalam. Karena usia belum matang, akhirnya sering terjadi cekcok, emosi belum terkontrol.<sup>59</sup>

Mengacu pada teori perceraian, bisa jadi perceraian yang didorong oleh faktor di atas merupakan perceraian atas dasar keinginan (*divorce at will theory*), akan tetapi faktor utama penyebab kondisi di atas muncul tentu tidak bisa diabaikan. Tentu saja peranan lembaga adat di tingkat gampong (khususnya keuchik dan tuha peut) sangat signifikan di sini.

Selanjutnya mengacu pada Teori Sistem Organisasi (*Organizational and Systems Theory*) yang berpandangan bahwa suatu sistem manajemen organisasi terdiri dari banyak subsistem internal yang perlu terus diselaraskan satu sama lain. Maka kondisi organisasi BP 4 di Aceh (baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota) tentu memerlukan perhatian yang serius.

Berdasarkan teori sistem organisasi di atas, saat sebuah organisasi mulai tumbuh dan berkembang maka subsistem juga berkembang dengan sendirinya. Lebih lanjut lagi subsistem yang semakin kompleks ini harus berkoordinasi satu sama lain dalam mengubah input menjadi *output* yang diinginkan. Oleh karena itu keberadaan BP 4, BKKBN dan Lembaga Adat di Aceh perlu menyinkronkan program-programnya agar bisa sama-sama mewujudkan tujuan pelestarian perkawinan, sehingga

---

<sup>58</sup>X<sup>2</sup> dalam FGD keuchik dan tuha peut tanggal 26/08/2021.

<sup>59</sup>X<sup>7</sup> dalam FGD keuchik dan tuha peut tanggal 26/08/2021.

bisa mencegah meningkatnya kasus-kasus perceraian di kalangan masyarakat.

Program Bimbingan Perkawinan, misalnya, yang selama ini menjadi salah satu program unggulan di Kementerian Agama, semestinya tidak hanya mengikutsertakan unsur BP 4 dan BKKBN, akan tetapi juga unsur dari lembaga adat. Hal ini sangat penting karena sosialisasi tentang pelestarian perkawinan tentu akan lebih tepat sasaran jika menggunakan multi perspektif, termasuk perspektif adat dan budaya masyarakat setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang sudah dijabarkan oleh peneliti mulai Bab I sampai dengan Bab IV dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara struktur BP 4 yang merupakan lembaga independen di luar instansi pemerintah menghadapi kendala dalam pelaksanaan program dikarenakan minimnya anggaran dana. Kebanyakan struktur BP 4 di kabupaten/ kota di Aceh langsung diintegrasikan dengan struktur yang ada di Kementerian Agama. Di satu sisi, hal ini memberikan dampak positif karena secara anggaran dapat teratasi, hanya saja hal ini justru menjadikan posisi BP 4 dengan segala kewenangannya terpinggirkan dan kurang terberdayakan. Kondisi serupa ini juga dihadapi BKKBN yang selama ini secara struktural di kabupaten/ kota tidak berdiri sendiri akan tetapi diintegrasikan dengan dinas tertentu. Demikian juga dengan posisi Majelis Adat Aceh yang terkesan posisinya hanya menjadi simbol adat istiadat dan budaya. Kendala secara struktur ini menjadi salah satu catatan penting yang mendasari kurang sinkronnya program-program yang dirancang dan dieksekusi, termasuk program penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya mencegah peningkatan kasus-kasus perceraian di Aceh.
2. Meskipun dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan BKKBN turut menggandeng BP 4, demikian pula Kementerian Agama,

akan tetapi belum ada program yang secara spesifik juga mengikutsertakan struktur-struktur dalam lembaga adat di Aceh (seperti Keuchik, Tuha Peut dst). Padahal dalam konteks peran sosial kemasyarakatan, mereka ini menduduki posisi yang sangat krusial. Oleh sebab itu, pengikutsertaan lembaga adat dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan misalnya, merupakan hal yang bisa menjadi solusi. Demikian pula dalam program pembinaan khusus calon pengantin, sudah tentu bisa akan lebih mengena jika mereka juga dilibatkan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian yang lebih serius terkait dengan penguatan BP 4 Provinsi Aceh. Lembaga yang tidak memiliki kantor secara khusus ini (karena persoalan anggaran) tentu memerlukan sentuhan dari Pemerintah Aceh.
2. Revitalisasi koordinasi dan kerjasama lintas instansi antara BP 4, BKKBN dan Lembaga Adat di Aceh masih perlu diperkuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- “2018, BKKBN Aceh Prioritaskan Program Pranikah Bagi Calon Pengantin.” Accessed April 8, 2018. <https://www.acehbisnis.co/2017/11/14/2018-bkkbn-aceh-prioritaskan-program-pra-nikah-bagi-calon-pengantin/>.
- “9 Kecamatan Di Banda Aceh Selesai Menganangkan Kampung KB - AcehNews.Net.” Accessed March 29, 2018. <https://acehnews.net/9-kecamatan-di-banda-aceh-selesai-menganangkan-kampung-kb/>.
- “Aceh Tengah Tertinggi Kasus Perceraian - Harian Analisa.” Accessed April 12, 2018. <http://harian.analisadaily.com/aceh/news/aceh-tengah-tertinggi-kasus-perceraian/189974/2015/11/20>.
- Adelekan, Ademola, Philomena Omoregie, and Elizabeth Edoni. “Male Involvement in Family Planning: Challenges and Way Forward.” *International Journal of Population Research*, 2014. <https://doi.org/10.1155/2014/416457>.
- Arugu, Love Obiani. “Social Indicators and Effects of Marriage Divorce in African Societies” 4, no. 4 (2014): 374–83.
- Badan Pusat Statistik. “Data Nikah, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk (Pasangan Nikah) 2012-2015,” 2016. <https://bps.go.id/mod/exportData/exportPDF.php>.
- Beresford, Sarah. “Seeking Secularism : Resisting Religiosity in Marriage and Divorce . A Comparative Study of England and America Religiosity in Both Marriage and Divorce.” *America*, 2011.
- “Berita: Walikota Ingin Seluruh Desa Di Banda Aceh Terbentuk

- Kampung KB.” Accessed March 29, 2018.  
[http://nad.bkkbn.go.id/\\_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1231](http://nad.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1231).
- “BKKBN: Program Gampong KB Tetap Disuaikan Dengan Budaya Lokal - Aceh Portal - Bijak Mengabarkan.” Accessed March 29, 2018.  
<https://www.acehportal.com/2017/10/03/bkkbn-program-gampong-kb-tetap-disuaikan-dengan-budaya-lokal/>.
- “BkkbN Aceh Libatkan Lembaga Adat Cegah Pernikahan Dibawah Umur.” Accessed April 8, 2018.  
[http://nad.bkkbn.go.id/\\_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1248](http://nad.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=c5f91c96-5b3c-4ed9-ae57-fd504e8beabe&View=83451488-c54c-4643-a629-eda410c30b13&ID=1248).
- “BkkbN Bentuk Sekolah Siaga Kependudukan Di SMAN 10 Fajar Harapan,” 2017. <https://acehnews.net/bkkbn-bentuk-sekolah-siaga-kependudukan-di-sman-10-fajar-harapan/>.
- Bronselaer, Joost, Bronselaer Jlj, De Koker Bsm, and Van Peer Cma. “The Impact of Divorce on the Health Status of Ex-Partners.” *Arch Public Health* 66 (2008): 168–86.
- Budisantoso, Saptono Iman. “Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana Di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.” *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* 4, no. 2 (2009): 103–14.
- Collardeau, F, and M Ehrenberg. “Parental Divorce and Attitudes and Feelings toward Marriage and Divorce in Emerging Adulthood: New Insights from a Multiway-Frequency Analysis.” *Journal of European*

*Psychology* 7, no. 1 (2016): 24–33.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5334/jeps.341>.

Debebe, Defaru. "Population Education , Fertility and Family Planning in Ethiopia." *International Journal of Pharmaceutical and Medical Research* 2, no. 4 (2014): 4–13.

Dettrick, Zoe, Hebe N Gouda, Andrew Hodge, and Eliana Jimenez-Soto. "Measuring Quality of Maternal and Newborn Care in Developing Countries Using Demographic and Health Surveys." Accessed September 13, 2016. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157110>.

"Discussion Paper on Family Planning, Human Rights and Development in Indonesia." Accessed June 19, 2019. [https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Discussion\\_Paper\\_on\\_Family\\_Planning%2C\\_Human\\_Rights\\_and\\_Development\\_in\\_Indonesia\\_%28SWOP\\_2012%29.pdf](https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Discussion_Paper_on_Family_Planning%2C_Human_Rights_and_Development_in_Indonesia_%28SWOP_2012%29.pdf).

Fatawi, Ahamd Satria. "PERAN TETUA ACEH DALAM MEDIASI PERCERAIAN DI DESA PAYA BUJOK TUNONG, KOTA LANGSA (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)." UIN Sunan Kalijaga, 2017. [http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/24949/1/12360015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

FP2020's Rights & Empowerment Working Group. "Family Planning 2020: Rights and Empowerment Principles for Family Planning." Accessed June 20, 2019. [https://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/FP2020\\_Statement\\_of\\_Principles\\_11x17\\_EN\\_092215.pdf](https://www.familyplanning2020.org/sites/default/files/FP2020_Statement_of_Principles_11x17_EN_092215.pdf).

Galluzzo, Diana Marie. "The Academic and Social Impact of Divorce on Early Childhood Students in School." *ProQuest Dissertations and Theses*, no. May (2012): 81. [http://proxy.seattleu.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/1039154283?accountid=28598%5Cnhttp://primo.seattleu.edu/openurl/SEAU/seau\\_services\\_page?genre=unknown&issn=9781267593153&jtitle=&atitle=&aurlast=Galluzzo&date=2012&spage=&issue=&vo](http://proxy.seattleu.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/1039154283?accountid=28598%5Cnhttp://primo.seattleu.edu/openurl/SEAU/seau_services_page?genre=unknown&issn=9781267593153&jtitle=&atitle=&aurlast=Galluzzo&date=2012&spage=&issue=&vo).

Gofar, H Abdullah. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Amanagappa*, 2012. [http://eprints.unsri.ac.id/3792/2/Mengkaji\\_ulang\\_hukum\\_acara\\_perceraian.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/3792/2/Mengkaji_ulang_hukum_acara_perceraian.pdf).

Haimi, Motti, and Aaron Lerner. "The Impact of Parental Separation and Divorce on the Health Status of Children, and the Ways to Improve It." *Journal of Clinical & Medical Genomics* 4, no. 1 (2016): 1-7. <https://doi.org/10.4172/2472-128X.1000137>.

Hayes, Adrian C. "The Status of Family Planning and Reproductive Health in Indonesia UNFPA-ICOMP REGIONAL CONSULTATION Family Planning in Asia and the Pacific Addressing the Challenges." Accessed June 19, 2019. <http://www.icomp.org.my/new/uploads/fpconsultation/Indonesia.pdf>.

"Ini Program Prioritas BKKBN Perwakilan Aceh Tahun 2018 - Pikiran Merdeka." Accessed March 29, 2018. <https://www.pikiranmerdeka.co/news/ini-program-prioritas->



bkkbn-perwakilan-aceh-tahun-2018/.

International Development Law Organization. "Ketika Perceraian Menjadi Jalan Terakhir." 84. Banda Aceh, 2008. <http://www.idlo.org/DOCNews/254DOC1.pdf>.

Jayachandran, Seema. "Does Contraceptive Use Always Reduce Breast-Feeding?," 2014.

Julijanto, Muhammad, and Ahmad Kholis Hayatuddin. "Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri" 1, no. 1 (2016): 2527-8096. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=445659&val=9398&title=Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=445659&val=9398&title=Dampak%20Perceraian%20dan%20Pemberdayaan%20Keluarga%20Studi%20Kasus%20di%20Kabupaten%20Wonogiri).

Kabir, Humayun, Nirod Chandra Saha, and Rukhsana Gazi. "Female Unmarried Adolescents' Knowledge on Selected Reproductive Health Issues in Two Low Performing Areas of Bangladesh: An Evaluation Study." *BMC Public Health* 15 (2015). <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2597-1>.

Kamareh, Iman. "The Interplay and Clash of Religious Norms and Swedish Divorce Laws," 2015.

Li, Jui-chung Allen, and D Ph. "THE IMPACT OF DIVORCE ON CHILDREN'S BEHAVIOR PROBLEMS A Briefing Paper Prepared for the Council on Contemporary Families Associate Director of the Population Research Center at the RAND The Impact Of Divorce On Children's Behav," 2007.

Macarthur, Stacey S. "Adolescent Religiosity, Religious Affiliation, and

- Premarital Predictors of Marital Quality and Stability." *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences* 69, no. 7-A (2009): 2744. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2009-99010-157&site=ehost-live&scope=site>.
- Majumder, Nabanita, and Faujdar Ram. "Explaining the Role of Proximate Determinants on Fertility Decline among Poor and Non-Poor in Asian Countries," n.d. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115441>.
- McGinnis, Kara E, by E Kara McGinnis, Major Professor, Roberta Baer, Carol Bryant, and Nancy Romero-Daza. "'You Have to Have Children to Be Happy:' Exploring Beliefs About Reproduction with B Urmese Refugee Women in the United States." College of Public Health University of South Florida, 2012. <http://scholarcommons.usf.edu/etd>.
- "Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Melalui Gampong KB - Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh." Accessed March 29, 2018. <http://syariatislam.bandaacehkota.go.id/2017/10/11/mewujudkan-masyarakat-sejahtera-melalui-gampong-kb/>.
- Modus. "Kasus Perceraian Di Banda Aceh Terus Meningkat." Accessed April 6, 2018. <http://modusaceh.co/news/kasus-perceraian-di-banda-aceh-terus-meningkat/index.html>.
- Nurlaili, Cut Wan. "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar' Iyah Meulaboh" 1, no. 1 (2017): 129-49.
- Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008, 7 § (2008).

<http://www.bphn.go.id/data/documents/08pdaceh010.pdf>.

“Peneliti Unsyiah: Angka Perceraian Di Aceh Meningkatkan Tajam, 5.300 Kasus Di Tahun 2015.” Accessed April 6, 2018. <http://uilis.unsyiah.ac.id/unsyiana/files/original/eb1b75d640f0d8ab2ad874647ec9fe57.pdf>.

“Peran BP4 Dalam Menurunkan Angka Perceraian.” Accessed April 6, 2018.

<http://bp4pekanbaru.or.id/web/detailberita/523/2018/01/22/peran-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian>.

Rais, Isnawati. “TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU’) DI INDONESIA; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA\*.” Accessed April 6, 2018. <https://media.neliti.com/media/publications/57190-ID-tingginya-angka-cerai-gugat-khulu-di-ind.pdf>.

“Sejarah BP4.” Accessed April 8, 2018. <http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions>.

Sholehah, Mar’atus. “FENOMENA MENINGKATNYA GUGATAN CERAI OLEH KALANGAN WANITA.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2016. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsb7d5323e02full.pdf>.

“SMAN 1 Tapaktuan Jadi Sekolah Siaga Kependudukan - Serambi Indonesia,” 2018. <http://aceh.tribunnews.com/2018/01/13/sman-1-tapaktuan-jadi-sekolah-siaga-kependudukan>.

Sutinah, Sutinah. “Partisipasi Laki-Laki Dalam Program Keluarga Berencana Di Era Masyarakat Postmodern.” *Masyarakat, Kebudayaan*

- Dan Politik* 30, no. 3 (2017): 290.  
<https://doi.org/10.20473/mkp.v30i32017.290-299>.
- Thiessen, Irmgard. "The Impact of Divorce on Children." *Early Child Development and Care* 96, no. 1 (1993): 19–26.  
<https://doi.org/10.1080/0300443930960103>.
- Widyanto, Anton, Mumtazul Fikri, Marzuki Abubakar, Eddy Munawar, NF Marzuki, Mumtazul Fikri, and Eddy Munawar. "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Sosio-Kultural Masyarakat Syariat (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Aceh Terhadap Alat Kontrasepsi)." *Jurnal Keluarga Berencana*. Vol. 2. Banda Aceh, February 14, 2016.  
<http://jurnalkb.org/ojskb2481/index.php/kb/article/view/10>.
- Yount, Kathryn M, Sarah Zureick-Brown, Nafisa Halim, Kayla Lavilla, K M Yount, S Zureick-Brown, K Lavilla, and N Halim. "Fertility Decline, Girls' Well-Being, and Gender Gaps in Children's Well-Being in Poor Countries." *Demography* 51 (2014): 535–61.  
<https://doi.org/10.1007/s13524-014-0282-0>.
- Zhai, J. E., C. G. Ellison, N. D. Glenn, and E. Marquardt. "Parental Divorce and Religious Involvement among Young Adults\*." *Sociology of Religion* 68, no. 2 (2007): 125–44.  
<https://doi.org/10.1093/socrel/68.2.125>.